

Penyuluhan Hukum Problematika Perolehan Hak Atas Tanah di Desa Jatigreges Pace Nganjuk

¹Myaskur, ²Sony Eko Adisaputro

^{1,2}Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

E-mail: myaskur@updn.ac.id

Abstract

This community service project aims to enhance the understanding of land rights acquisition among residents of Jatigreges Pace Village, Nganjuk Regency, to mitigate conflicts and ensure legal certainty. The approach employs participatory legal counseling methods, including interactive lectures, group discussions, and administrative assistance for land certificate applications. Findings indicate a 30% increase in land certificate applications and a 25% reduction in land disputes within six months post-intervention. Residents have begun to comply with legal procedures, and the formation of local working groups and emergent leadership have facilitated social transformation. The practical implication highlights the effectiveness of community-based empowerment models in improving access to justice and sustainable land rights management. The originality of this project lies in its synergy of legal education and strengthening local institutions to realize just and legally certain land rights at the village level.

Keywords: *Legal counseling, land rights, legal certainty, community empowerment, land dispute.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jatigreges Pace, Kabupaten Nganjuk mengenai perolehan hak atas tanah guna memitigasi konflik dan memastikan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum partisipatif, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan administrasi pengurusan sertifikat tanah. Temuan menunjukkan peningkatan pengajuan sertifikat tanah sebesar 30% dan penurunan sengketa tanah sebesar 25% dalam kurun waktu enam bulan pasca intervensi. Masyarakat mulai mematuhi prosedur hukum, serta terbentuknya kelompok kerja lokal dan munculnya kepemimpinan baru telah memfasilitasi transformasi sosial. Implikasi praktis dari kegiatan ini menegaskan efektivitas model pemberdayaan berbasis komunitas dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan pengelolaan hak atas tanah yang berkelanjutan. Orisinalitas program ini terletak pada sinergi antara edukasi hukum dan penguatan kelembagaan lokal untuk mewujudkan hak atas tanah yang berkeadilan dan berkepastian hukum di tingkat desa.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, hak atas tanah, kepastian hukum, pemberdayaan masyarakat, sengketa tanah.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kepemilikan tanah tidak hanya memberikan jaminan ekonomi dan akses terhadap permodalan, tetapi juga menjadi fondasi stabilitas sosial. Namun dalam praktiknya, perolehan hak atas tanah masih kerap menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum, dan kerugian sosial, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi lemah.

Desa Jatigreges yang terletak di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu desa dengan kondisi sosial-ekonomi yang masih berkembang. Sebagian warganya mengalami permasalahan terkait perolehan hak atas tanah. Kondisi ini terindikasi dari munculnya sengketa tanah yang disebabkan oleh minimnya pemahaman warga terhadap prosedur hukum dan regulasi pertanahan yang berlaku. Kasus-kasus sengketa tanah tersebut telah menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat desa. Permasalahan ini semakin diperparah dengan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat serta praktik jual beli tanah secara informal tanpa kejelasan legalitas.

Fenomena permasalahan perolehan hak atas tanah tidak hanya terjadi di Desa Jatigreges, melainkan juga di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dan akses informasi hukum yang terbatas. Yulianti (2013) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum pendaftaran tanah berpotensi menimbulkan konflik dengan aparat desa maupun kantor pertanahan setempat. Desa Gili Timur, misalnya, menghadapi persoalan serupa dimana sertifikasi tanah yang belum tuntas mengakibatkan sengketa dan ketidakpastian kepemilikan (Yulianti, 2013).

Isu sentral dalam pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat Desa Jatigreges mengenai tata cara perolehan hak atas tanah yang legal, yang berdampak pada kerentanan terhadap praktik ilegal dan konflik sosial. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum ini difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hak-hak atas tanah mereka serta prosedur pengurusan sertifikat tanah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan penyuluhan ini dimaksudkan untuk mendorong perubahan sosial, yaitu terbentuknya kesadaran hukum yang mendorong masyarakat untuk mengurus hak atas tanah secara legal dan pada akhirnya dapat mengurangi angka sengketa tanah di tingkat desa.

Perubahan sosial yang diharapkan meliputi meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan resmi, menurunnya angka sengketa tanah, serta tumbuhnya pranata atau kelembagaan desa yang mampu mengawal pelaksanaan hak atas tanah secara hukum. Selain itu, diharapkan pula muncul kepemimpinan lokal yang peduli terhadap isu hukum pertanahan. Target ini sejalan dengan kajian Cempokowulan dkk. (2025) yang menegaskan pentingnya penyuluhan hukum sebagai intervensi efektif dalam meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya konkret pemberdayaan masyarakat Desa Jatigreges melalui penyuluhan hukum yang komprehensif dan strategis mengenai problematika perolehan hak atas tanah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan pertanahan, memperkuat tata kelola tanah di tingkat desa, serta mendorong terciptanya keteraturan sosial yang berkeadilan di masyarakat Jatigreges.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui proses perencanaan aksi yang melibatkan masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara aktif guna mendorong partisipasi maksimal dalam penyuluhan hukum terkait problematika perolehan hak atas tanah. Subjek pengabdian adalah para dosen Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk (UPDN) Jawa Timur dan subjek dampingan warga masyarakat Desa Jatigreges Pace yang mengalami masalah hukum pertanahan yang beragam, Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai fasilitator dan mediator dalam kegiatan penyuluhan hukum. Lokasi pengabdian berada di Desa Jatigreges Pace, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

Perencanaan aksi dimulai dengan pengorganisasian komunitas yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif bersama tokoh masyarakat, perangkat desa, dan stakeholder terkait. Tahapan ini melibatkan identifikasi masalah utama yang dihadapi warga dalam memperoleh hak atas tanah secara legal, serta merumuskan strategi penyuluhan dan pendampingan yang efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan ini dirancang agar pengorganisasian komunitas dapat memperkuat lembaga lokal untuk mendukung keberlanjutan program.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini mengadaptasi pendekatan kualitatif dengan strategi pemberdayaan (Ahimsa-Putra, 2016), meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi tata cara pengurusan sertifikat tanah. Pendekatan ini mengacu pada praktik penyuluhan hukum yang berhasil diterapkan di konteks desa lain seperti

Desa Handil Purai dan Desa Tegalrandu, dimana kombinasi ceramah dan dialog terbuka memberikan hasil positif dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Anggita dkk., 2024).

Pengumpulan data selama pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan warga dan perangkat desa, observasi langsung kegiatan penyuluhan, serta dokumentasi materi dan respon peserta. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai efektivitas metode penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perolehan hak atas tanah secara sah dan prosedural.

Distribusi peran antara pihak penyuluh, aparat desa, dan masyarakat dijaga agar terjadi komunikasi dua arah yang konstruktif, dengan perangkat desa berperan sebagai mediator yang membantu menjembatani kendala administrasi dan hukum. Proses perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan hukum ini menggambarkan tahapan mulai dari identifikasi permasalahan, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi dan tindak lanjut pendampingan.

Dengan metode ini diharapkan terwujud proses penyuluhan yang mampu membangun kesadaran hukum serta memberdayakan masyarakat Desa Jatigreges Pace untuk mengurus hak atas tanah mereka dengan prosedur yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gambar 1: *Alur Penyuluhan Hukum*



HASIL DAN DISKUSI

1. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Proses pengabdian masyarakat di Desa Jatigreges Pace berlangsung dinamis dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan penyuluhan hukum yang sistematis dan partisipatif.

Berbagai kegiatan telah dilakukan mulai dari penyuluhan langsung kepada warga, diskusi kelompok, hingga pendampingan administrasi pengurusan hak atas tanah. Partisipasi aktif masyarakat memunculkan dialog yang konstruktif, sehingga pemahaman hukum terkait prosedur perolehan hak atas tanah mulai meningkat secara signifikan.

Dalam pendampingan hukum, ditemukan bahwa sebagian besar warga sebelumnya belum memahami pentingnya sertifikasi tanah secara resmi, serta kurangnya pengetahuan prosedural pengurusan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulianti (2013) yang mengidentifikasi bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum pendaftaran tanah menjadi faktor utama penyebab konflik pertanahan di wilayah pedesaan. Melalui penyuluhan diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari penguasaan tanah tanpa sertifikat serta manfaat kepemilikan hak tanah yang sah.

Akibatnya, kesadaran untuk mengurus hak tanah secara legal mulai tumbuh dan beberapa warga langsung memulai proses pendaftaran sertifikat tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, terjadi peningkatan pengajuan sertifikat tanah dari warga sebanyak 30% dari total pengajuan sebelumnya dalam kurun waktu enam bulan pasca penyuluhan. Hal ini menunjukkan efektivitas penyuluhan hukum dalam mendorong kepatuhan prosedural masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Cempokowulan, Hartono, dan Suharto (2025) bahwa intervensi edukasi hukum yang sistematis mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa.

Peningkatan partisipasi masyarakat ini juga tercermin dari perubahan perilaku warga yang mulai menghindari praktik jual beli tanah tanpa dokumen resmi dan beralih kepada prosedur yang sesuai hukum. Transformasi perilaku ini konsisten dengan teori perilaku beralasan (Theory of Reasoned Action) yang dikemukakan Ajzen dan Fishbein (1980), dimana pemahaman dan sikap positif terhadap norma hukum akan mendorong perubahan perilaku yang sesuai.

2. Pembentukan Pranata Lokal dan Kepemimpinan Baru

Hasil nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah munculnya pranata baru berupa kelompok kerja desa yang bertugas mendampingi proses pengurusan hak atas tanah warga. Kelompok ini beranggotakan 15 orang warga aktif yang secara sukarela mendampingi proses pendaftaran tanah dan menjadi penghubung antara masyarakat, perangkat desa, dan

instansi pertanahan setempat. Keberadaan kelompok kerja ini memperkuat kelembagaan desa dalam mengawal penyelesaian persoalan pertanahan secara berkelanjutan.

Selain itu, selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan, muncul pula kepemimpinan lokal baru yang menjadi agen perubahan sosial. Para pemimpin lokal ini berperan aktif dalam mengedukasi warga serta memfasilitasi komunikasi dengan aparat desa dan Kantor Pertanahan. Fenomena ini mencerminkan teori kepemimpinan transformasional dalam pembangunan komunitas sebagaimana dikemukakan Bass dan Riggio (2006) serta Northouse (2018), bahwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan partisipasi aktif warga dapat mempercepat perubahan sosial menuju tata kelola yang lebih baik.

Pembentukan pranata lokal dan munculnya kepemimpinan baru ini sejalan dengan konsep pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang dikemukakan Golub (2015) serta Cohen dan Odumosu (2020), yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami dan menegakkan hak-haknya secara efektif. Kelompok kerja desa yang terbukti mampu mendampingi proses pengurusan hak atas tanah menjadi bukti nyata bahwa pengorganisasian komunitas merupakan unsur strategis dalam keberhasilan program pemberdayaan hukum.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelompok kerja desa dan para pemimpin lokal. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan dan penguatan institusi desa perlu menjadi fokus agar perubahan sosial yang telah terjadi dapat dipertahankan dan diperluas ke aspek kebijakan desa yang lebih luas.

3. Dampak Terhadap Penurunan Konflik dan Kepastian Hukum

Pemantauan pasca penyuluhan hingga enam bulan menunjukkan penurunan signifikan angka konflik tanah di Desa Jatigreges Pace. Berdasarkan laporan perangkat desa, konflik tanah menurun sebesar 25% setelah kampanye penyuluhan hukum dan pendampingan administrasi dilakukan. Penurunan ini mengkonfirmasi studi sebelumnya yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi sengketa agraria di tingkat desa (Cempokowulan, Hartono, & Suharto, 2025).

Data geografis menunjukkan bahwa Desa Jatigreges Pace memiliki total luas tanah sekitar 3,88 km² berdasarkan Publikasi Kecamatan Pace Dalam Angka 2025 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari tanah pertanian (sawah dan kering), pekarangan, dan bangunan. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar secara resmi sebelum program dilaksanakan menjadi penyebab utama konflik dan sengketa. Setelah

enam bulan pasca penyuluhan, peningkatan pengajuan sertifikat tanah sebesar 30% menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan kesadaran hukum dan upaya legalisasi tanah.

Dalam konteks kepastian hukum, Rajab (2021) menegaskan bahwa sertifikat tanah ditempatkan sebagai alat bukti kuat yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya mensyaratkan pendaftaran tanah sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum, mengurangi sengketa, dan memudahkan pengawasan penggunaan tanah. Peningkatan jumlah pengajuan sertifikat di Desa Jatigreges menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya kepastian hukum tersebut.

Selain itu, asas fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dikemukakan Rejekiingsih (2016) menjadi pijakan utama dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial dan negara. Asas ini juga menjadi dasar untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah tidak semata-mata menguntungkan satu pihak, melainkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

4. Implikasi Terhadap Keadilan dan Tata Kelola Pertanian Berkelanjutan

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas merupakan instrumen efektif dalam memperbaiki akses keadilan hukum di bidang pertanian dan mendorong transformasi sosial di tingkat desa. Prinsip keadilan dalam pengelolaan hak atas tanah mencakup perlakuan yang adil dalam pembagian, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Caropeboka dan Kusuma (2020) menegaskan bahwa hal ini mengandung arti keberpihakan terhadap kelompok masyarakat kurang beruntung, seperti petani kecil, serta memastikan penyelesaian konflik melalui mekanisme yang transparan dan bermartabat.

Penegakan asas kepastian dan keadilan menuntut keterlibatan aktif pemerintah dalam melakukan pendaftaran dan perlindungan hak serta pengaturan penggunaan tanah agar sesuai dengan fungsi sosialnya. Suparsetyani (2019) menyatakan bahwa penyuluhan hukum menjadi salah satu implementasi nyata dari upaya memperkuat asas tersebut melalui peningkatan kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran tanah. Program di Desa Jatigreges membuktikan bahwa sinergi antara akademisi,

pemerintah desa, dan instansi pertanahan mampu menciptakan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun demikian, tantangan masih ada seperti terbatasnya sumber daya aparat desa dan keterbatasan akses teknologi informasi bagi warga. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan dan penguatan kapasitas institusi desa perlu menjadi fokus berkelanjutan agar perubahan sosial yang telah terjadi dapat dipertahankan dan diperluas ke aspek kebijakan desa. Implementasi dan pengembangan model ini dapat direplikasi pada desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum warga, tetapi juga membantu membangun struktur hukum sosial yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian. Penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat penting untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat desa dan mewujudkan kepemilikan hak atas tanah yang legal dan berkeadilan, sebagai fondasi pembangunan sosial ekonomi dan stabilitas masyarakat yang berkelanjutan (Cempokowulan, Hartono, & Suharto, 2025; Yulianti, 2013).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum problematika perolehan hak atas tanah di Desa Jatigreges Pace berhasil memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui proses edukasi dan pendampingan, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengurusan hak atas tanah secara legal dan prosedural meningkat, yang ditandai dengan bertambahnya pengajuan sertifikat tanah dan berkurangnya sengketa tanah di desa.

Pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyuluhan mampu memicu perubahan perilaku dan pembentukan pranata lokal seperti kelompok kerja desa serta munculnya kepemimpinan lokal yang membantu memperkuat tata kelola pertanahan. Hal ini sejalan dengan prinsip asas fungsi sosial hak atas tanah dan kepastian hukum yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial serta jaminan perlindungan hak secara adil.

Program penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan perlu terus dijaga agar perubahan sosial dan kepastian hukum atas tanah dapat terwujud secara permanen. Rekomendasi utama adalah perlunya dukungan institusi dan sumber daya desa untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menyelesaikan masalah pertanahan, serta sinergi dengan instansi pertanahan dan hukum yang relevan.

Penyuluhan hukum terkait problematika perolehan hak atas tanah ini merupakan upaya strategis yang efektif dalam mewujudkan masyarakat desa yang sadar hukum, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum, sebagai fondasi pembangunan sosial ekonomi dan stabilitas masyarakat yang berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H. S. (2016). *Paradigma profetik Islam: Epistemologi, etos, dan model*. Gadjah Mada University Press.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Prentice-Hall.
- Anggita, N. C., dkk. (2024). Penyuluhan sertifikasi pertanahan Desa Tegalrandu bersama ATR/BPN Kabupaten Magelang. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(8), 133-136. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i8.808>
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Caropeboka, A. R., & Kusuma, R. A. (2020). Analisis kepastian hak tanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 56-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4271252>
- Cempokowulan, A., Hartono, S., & Suharto, R. (2025). Peran penyuluhan hak atas tanah dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Tegalrejo Kabupaten Kebumen. *Al Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 271. <https://doi.org/10.56013/jak.v5i1.3876>
- Cohen, C. J., & Odumosu, T. (2020). Perspectives on legal empowerment: Enhancing community access to justice. *Law and Society Review*, 54(3), 688-713.
- Golub, S. (2015). *Legal empowerment: Practitioners' perspectives*. World Bank.
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Rajab, H. (2021). Sertifikat hak atas tanah dalam kepastian hukum. *Jurnal Notaris*, 3(1), 23-31.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum. *Jurnal Yustisia*, 5(2), 112-121.
- Suparsetyani, D. (2019). Penyuluhan hukum sebagai upaya memperkuat kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 8(1), 112-126.
- Yulianti, R. (2013). Ipteks bagi masyarakat (IbM) Desa Gili Timur yang menghadapi konflik sertifikasi tanah. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 8(2), 254. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/viewFile/988/887>